



Analisis Hukum atas Sengketa Donasi Yayasan Novi dan Agus: Isu Transparansi, Penyalahgunaan Dana, dan Peran Mediasi dalam Penyelesaiannya

Miatul Khoir

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

23380032030@student.iainmadura.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengupas sengketa donasi antara Yayasan Novisebagai penggalang donasi dan Agus sebagai penerima donasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengobatan mata Agus akibat penyiraman air keras diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar hutang keluarga. Kurangnya transparansi Agus dalam melaporkan mutasi, penggunaan dana serta pengungkapan bahwa jumlah donasi mencapai 1,5 miliar, bukan 500 juta seperti yang dilaporkan sebelumnya, memicu konflik lebih lanjut. Meskipun sudah ada mediasi yang difasilitasi oleh Denny Sumargo, sengketa berlanjut ketika Agus menuntut Novi (Pemilik Yayasan Pertiwi) atas pencemaran nama baik. Dalam pendekatannya, Artikel ini menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis dengan penyajian kualitatif deskriptif yang mana bahan data didapat dari sumber sekunder seperti Jurnal, laporan media dan pernyataan publik dari pihak Yayasan Novi dan Agus baik dari podcas dan lain-lainnya. Adapaun hasil dari penelitian ini antara lain; (1) Terdapat hukum yang dapat dijadikan landasan dari konflik ini baik secara Hukum Perdata Maupun Pidana; (2) Mediasi sebagai Penyelesaian alternative dianggap tidak mampu meredakan konflik Sengketa (3) Penyelesaian sengketa yang inovatif tetap perlu berpijak pada prinsip *good governance*, legalitas, dan akuntabilitas social seperti serap aspirasi.

Kata Kunci: Mediasi; Transparansi; Uang Donasi; Yayasan.

Abstract

This article explores a donation dispute between the Novis Foundation as the donor and Agus as the recipient. The funds that were supposed

to be used for Agus' eye treatment due to acid spraying were allegedly misused for personal interests, such as paying family debts. Agus' lack of transparency in reporting mutations, the use of funds and the disclosure that the amount of donations reached 1.5 billion, not 500 million as previously reported, triggered further conflict. Despite mediation facilitated by Denny Sumargo, the dispute continued when Agus sued Novi (Owner of Pertiwi Foundation) for defamation. In its approach, this article uses a juridical-Normative approach with a descriptive qualitative presentation in which data materials are obtained from secondary sources such as journals, media reports and public statements from the Novi Foundation and Agus both from podcas and others. The results of this research include; (1) There are laws that can be used as the basis of this conflict both in Civil and Criminal Law; (2) Mediation as an alternative settlement is considered unable to reduce the conflict of disputes (3) Innovative dispute resolution still needs to be based on the principles of good governance, legality, and social accountability such as aspiration absorption.

Keywords: Mediation; Transparency; Donation Money; Foundation.

Pendahuluan

Donasi adalah pemberian sukarela, baik berupa barang atau jasa kepada individu, kelompok atau organisasi yang membutuhkan. Umumnya bersifat secara fisik dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Dalam Islam donasi merupakan bagian dari muamalah yang dianjurkan. Hal ini karna syariat Islam megandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek kaidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang mana menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, begitu pula halnya ketentuan syariat Islam dalam bidang muamalah.¹

Pada dasarnya Donasi digunakan untuk kepentingan pihak penerima berdasarkan keperluan sebagai mana yang diharapkan ketika menggalang donasi. Hal ini selaras dengan Tujuan utama dari donasi yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, meringankan beban mereka, serta memberikan

¹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari Basri, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

harapan dan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik.

Dalam era digital saat ini, praktik penggalangan dana dan donasi melalui media sosial dan platform daring mengalami peningkatan yang massif. Yayasan sebagai entitas hukum nirlaba sering kali menjadi perantara dalam menyalurkan donasi tersebut. Namun, meningkatnya aktivitas donasi juga diiringi dengan tingginya risiko penyalahgunaan dana, lemahnya pengawasan, serta minimnya transparansi pengelolaan. Fenomena sengketa antara Yayasan Novi dan penerima donasi, Agus, yang viral di media sosial menjadi contoh nyata bagaimana konflik internal dalam yayasan bisa memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi sosial.

Kasus ini memperlihatkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik oleh yayasan. Dugaan penyalahgunaan dana serta pertikaian antara pihak pengelola yayasan dan penerima manfaat menimbulkan pertanyaan hukum terkait tanggung jawab pengelola, kemungkinan sanksi pidana atau perdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat. Sengketa tersebut memperlihatkan pula lemahnya pelaksanaan prinsip good governance pada yayasan sosial.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto UU No. 28 Tahun 2004, yayasan diwajibkan untuk mengelola kekayaan secara transparan dan hanya untuk kepentingan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan (Pasal 5 dan Pasal 70).² Kewajiban pelaporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 juga menjadi aspek penting dari prinsip akuntabilitas. Di sisi lain, penyalahgunaan dana publik dapat dijerat dengan Pasal 372 KUHP (penggelapan) dan Pasal 378 KUHP (penipuan), tergantung motif dan niat awal pengumpulan dana.³ Dalam hal penyelesaian konflik, pendekatan mediasi sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian

² Republik Indonesia, "Presiden Republik Indonesia," no. 1 (2004).

³ S.H. Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan Unsurnya," hukumonline.com, 2024.

Sengketa (ADR) diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016.⁴

Penelitian oleh Sari dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum dan manajemen keuangan di kalangan pengurus yayasan berkontribusi pada tingginya pelanggaran administrasi dan konflik internal. Sementara itu, studi oleh Gunawan (2020) menggarisbawahi pentingnya mediasi dalam menyelesaikan konflik di organisasi non-profit sebagai cara menjaga relasi dan reputasi lembaga.⁵ Namun, belum ada kajian yang secara khusus mengangkat sengketa donasi dalam perspektif hukum pidana, perdata, dan mediasi sekaligus, sebagaimana yang muncul dalam kasus Yayasan Novi dan Agus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari sengketa donasi antara Yayasan Novi dan Agus, khususnya dalam hal transparansi pengelolaan dana, indikasi penyalahgunaan dana, serta mengkaji sejauh mana mediasi dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan konflik internal yayasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis, yakni penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis aspek hukum dari sengketa donasi antara Yayasan Novi dan Agus, dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pendekatan yuridis-sosiologis juga digunakan secara terbatas untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, diterapkan dalam praktik serta tanggapan publik terhadap sengketa tersebut.

Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan, yang terdiri dari teks, dokumen hukum, kutipan ahli, dan isi pemberitaan media.

⁴ Nur Iftitah Isnantiana, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," 2018, 32-45.

⁵ Dian Maris Rahmah, "Mediasi di Pengadilan" 4, no. 42 (2019): 1-16, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

Meskipun data ini tidak diolah secara statistik, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian. Dimana sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel hukum, dan berita-berita aktual mengenai kasus Novi dan Agus yang viral di media sosial juga digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan konteks yang lebih komprehensif.

Adapun Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasi data hukum dan non-hukum secara sistematis.⁶ Peneliti melakukan identifikasi terhadap norma-norma hukum yang relevan, kemudian mengaitkannya dengan fakta-fakta dalam kasus yang diteliti. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait legalitas tindakan para pihak, potensi penyalahgunaan dana, serta efektivitas mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yayasan.

Hasil dan Diskusi

Ketidaktransparanan dalam Penggunaan Dana

Sengketa yang terjadi antara Yayasan Novidan agus terkait pengelolaan uang donasi menunjukkan persoalan yang mendasar, terkhusus menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Diketahui dari pernyataan Novi (Pemilik Yayasan) dalam podcastnya Deny Sumargo, ia menyatakan:

"Awalnya saya dapat informasi dari Wulan (Anak Agus) bahwa uang masuk sekitar 500 juta, satu hari kemudian si Elmi (Istri Agus) ngasih info kalau uang yang masuk sudah 1,5 M. Dari sini saya sanksi, kok bisa sebesar itu dalam waktu sehari, kayak ada hal-

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

hal lain dan saya menganggapnya kebohongan".⁷

Dari pernyataan ini, Dana donasi yang terkumpul sekitar 1,5 miliar rupiah, namun pihak Agus hanya melaporkan sebesar 500 juta rupiah. Ketidakjelasan ini memicu dugaan adanya penyalahgunaan dana, yang mengarah pada konflik antara kedua pihak.

Berdasarkan informasi, sebagian dana donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan Agus dilaporkan telah ditransfer ke rekening pribadi anggota keluarganya, termasuk istri, kakak, dan iparnya. Meskipun transfer ini dilakukan, tidak ada koordinasi atau pemberitahuan kepada pihak Yayasan Novi, yang semestinya memiliki peran untuk memantau penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan awal penggalangan. Dilain sisi, pihak Agus menyatakan tidak tahu jika regulasi uang donasi harus melalui pelaporan dan melibatkan pihak yayasan, yang mereka tahu uang itu diperuntukan untuk yang bersangkutan dan digunakan untuk kebutuhan yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan agus, yang menyatakan bahwa;

"Alasan kenapa lama untuk menunjukkan Mutasi Rekening karna keterangan mutasi di HP saya hanya tersedia untuk satu minggu bukan yang satu bulan. Dan untuk pelaporan, Jujur saya gak tahu tentang itu. Saya dan istri juga gak dibilangin dan gak ada arahan apa-apa dengan teh novi sebelumnya. Dari wulan pun gak ada ngasih tahu apa-apa".⁸

Adanya komunikasi yang buruk dan simpang siur yang memperburuk situasi. Yayasan Novi merasa tidak mendapat informasi yang transparan mengenai Nominal uang masuk dan pengelolaan dana dari Agus dan keluarganya. Sedangkan dilain sisi, Pihak Agus menyatakan ketidak tahuan. Selanjutnya, Berawal dari Informasi bahwa pihak Agus tidak menggunakan uang donasi untuk pengobatan melainkan menggunakan BPJS, hal ini memicu ketidakpercayaan public semakin besar. Setelah dilakukan klarifikasi, informasi tersebut dinyatakan tidak sepenuhnya benar, sebagaimana pernyataan Wawa (Bibi Agus):

"Itu tidak benar, jadi kita sebelum dapat uang donasi yang pertama 35 juta dari bak novi itu, Agus sudah terikat dengan administrasi BPJS intinya kita sudah cek up dengan dokter

⁷ Denny Sumargo, "Terima Donasi 1,5 M Agus Korban Penyiraman Aer Keraz Bagi-Bagi Uang Ke Keluarga," 2024.

⁸ Sumargo.

spesialis. Nah ketika dapat uang donasi dan Tanya-tanya ke Dokter perihal biaya operasi, ternyata gak bisa dan direkomendasikan ke BPJS karna sudah terikat Administrasi. Dan lagi keadaan waktu itu Agus sudah dinyatakan gak bisa lihat. Jadi saya pikir mending uang yang masuk buat biaya hidup Agus saja.”⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dari pihak agus sendiri kesulitan administratif sebagai alasan mengapa menggunakan layanan BPJS untuk pengobatan.¹⁰ Hal lainnya karna pertimbangan untuk biaya hidup kedepannya. Tetapi, Meski dengan adanya klarifikasi terkait penggunaan BPJS, nyatanya ketidakpercayaan public masih massif terhadap keluarga Agus.

Selanjutnya, berdasarkan bukti mutasi rekening, sebagian dana donasi digunakan oleh Agus untuk membayar hutang keluarga, bukan untuk biaya pengobatan sebagaimana tujuan awal penggalangan dana. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran, karena donasi seharusnya digunakan untuk keperluan yang telah diumumkan kepada publik.

Tabel 1. Deskripsi Mutasi Rekening Dugaan Penyalahgunaan Donasi ¹¹

NO	TRANSFER	TUJUAN
1	50.000.000	Elmi
2	50.000.000	Elmi
3	50.000.000	Elmi
4	50.000.000	Elmi
5	50.000.000	Elmi
6	35.000.000	Pelunasan BPR
7	600.000	Shopeepay
8	1.577.000	Shopeepay
9	1.053.440	Tokopedia
10	2.900.000	Pembelian Pribadi
11	10.445.000	Rendy
12	20.000.000	Feggi
13	833.000	Iin

⁹ Sumargo.

¹⁰ Yuda Prinada, "Cerita Lengkap Kasus Agus Air Keras Versi Novi Pratiwi," *tirto.id*, 2024.

¹¹ Deka Yusuf Afandi, "Beredar Laporan Mutasi Rekening Uang Donasi Agus Salim, Ternyata Digunakan Untuk Ini.," *Jawa Pos Radar Semarang*, 2024.

Berdasarkan Tabel informasi Mutasi diatas, banyak masyarakat yang berpendapat tidak setuju atas tindakan pihak Agus. Pasalnya adanya penggalangan donasi dari awal yaitu untuk pengobatan mata Agus. Di lain sisi, pihak Novi merasa kecewa, sebab penggunaan seharusnya lebih memprioritaskan untuk pengobatan, bukan untuk kebutuhan lainnya apalagi kebutuhan orang lain.

Penyalahgunaan dana donasi terjadi ketika dana yang dikumpulkan untuk suatu tujuan tertentu dialokasikan untuk hal lain tanpa persetujuan pihak yang memberikan donasi. Dalam kasus ini, Agus menggunakan sebagian dana donasi untuk membayar hutang keluarga, berupa bayar pelunasan BPR Rumah Wawa. Hal lainnya adalah bahwa adanya penggunaan uang donasi untuk membayar pelunasan Rumah yaitu 98 juta dan sudah dibuktikan pembayarannya ke Pihak Novi, nyatanya setelah di cek mutasi untuk Mutasi Pelunasan Uang rumah tersebut terbilang hanya 35 juta. Tindakan ini dinilai merupakan pelanggaran, yaitu Pelanggaran dalam segi etika dan Pelanggaran dari segi hukum.

Dari pelanggaran etika, penggalangan dana adalah tindakan yang berbasis dan berawal dari kepercayaan publik. Donatur memberikan dana karena percaya bahwa dana tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diumumkan. Menyalahgunakan dana tersebut termasuk melanggar prinsip transparansi dan integritas, dua elemen Penting dalam penggalangan dana. Tindakan Agus mencederai kepercayaan donatur, yang pada akhirnya dapat merusak reputasi penggalangan dana secara umum. Bahkan secara khusus, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Yayasan yang dikelola oleh Novi.

Adapun melihat dari pelanggaran secara Hukum di Indonesia, penyalahgunaan dana donasi diatur oleh sejumlah peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
 - a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana harus sesuai dengan tujuan yang telah diumumkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 7.
 - b. Penyalahgunaan dana donasi juga dapat dianggap sebagai bentuk penipuan atau penggelapan berdasarkan Pasal 378

- dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dimana peraturan ini mewajibkan bahwa seluruh hasil pengumpulan sumbangan harus digunakan sesuai dengan tujuan penggalangan yang telah disetujui oleh pihak berwenang.
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yakni jika penggalangan dilakukan oleh suatu yayasan, undang-undang ini mewajibkan pelaporan keuangan secara transparan kepada publik, dan penyimpangan dari tujuan awal dapat dikenai sanksi administratif atau hukum.

Penyelesaiain sengketa dengan Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 , menunjukkan bahwa mediasi adalah bagian urgen dari alternative penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi konflik, menghemat biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak. Dalam pendekatannya mediasi diharapkan mampu memberikan win-win solution yang memperhatikan kebutuhnaa masing-masing pihak.

Musyawarah melalui mediasi dijadikan upaya menyelesaikan sengketa, hal ini dilakukan sebagai langkah efektif untuk untuk menyelesaikan konflik dengan solusi yang slaing menguntungkan. Menurut Waruwu, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang netral.¹² Adapun dalam kasus Sengketa uang donasi antara Yayasan Novi dan Agus, mediasi dilakukan dengan Denny Sumargo sebagai pihak ketiga. Dari mediasi tersebut, dihasilkan titik terang konflik sebagaimana berikut:

1. Bahwa segala bentuk sumber permasalahan yang muncul dianggap hanyalah Miskomunikasi antara kedua belah pihak. Sehingga keduanya bersedia saling memaafkan dan siap untuk melanjutkan I'tikad baik yang dibangun bersama agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan kesepakatan awal. Yakni penggalangan dana untuk prioritas pengobatan.

¹² Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik Kekayaan Intelektual Di Indonesia , Secara Spesifik Alasan Utama Tersebut Berkaitan Dengan Isu Komitmen Indonesia Sebagai Individu Dari World Exchange Association (WTO) Yang Seha" 6, no. 1 (2023): 141-57.

2. Walau sempat tidak terima karna adanya mutasi dari rekening Agus ke Yayasan yaitu sebesar Kurang lebih 1 Milyar. Namun, Semua pihak Agus bersedia dan legowo dana yang ada dimutasikan ke rekening yayasan, sehingga yayasan yang akan langsung membayar biaya pengobatan Agus ke rumah sakit dan keperluan lainnya serta jika terdapat sisa uang akan diserahkan ke pihak Agus. Bahkan dari pihak keluarga Agus siap mengirim uang 250 juta yang di split ke Istrinya agar di mutasi ke rekening Yayasan. Dan apabila setelah semua usaha untuk pengobatan dilakukan dan agus tetap tidak bisa dilakukan operasi, maka pihak yayasan siap menyerahkan seluruh uang donasi ke Agus untuk digunakan sebagai biaya hidupnya.

Dari proses mediasi yang dilakukan dalam kasus sengketa donasi antara Yayasan Novi dan Agus, dapat dilihat bahwa pendekatan mediasi terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meredakan konflik yang sempat memanas di ruang publik. Adanya kesediaan kedua belah pihak untuk bertemu, berdialog, dan menyepakati penyelesaian bersama menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya bersifat formalitas hukum, tetapi mampu menjadi jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan emosional, sosial, dan hukum dari para pihak. Fakta bahwa penyebab utama konflik adalah miskomunikasi memperkuat pentingnya komunikasi terbuka dan itikad baik dalam setiap proses donasi berbasis yayasan. Penunjukan pihak ketiga yang netral, dalam hal ini Denny Sumargo, juga memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kredibilitas dan kemampuan mediator dalam membangun suasana yang kondusif.

Selain itu, kesepakatan bahwa dana donasi akan tetap digunakan sesuai tujuan awal, yakni untuk pembiayaan pengobatan Agus, dan adanya mekanisme pengembalian sisa dana apabila tidak seluruhnya digunakan, mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata dan hukum yayasan yang mengatur bahwa dana yang dihimpun untuk tujuan tertentu harus digunakan sebagaimana mestinya, dan bila terdapat perubahan signifikan harus disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Komitmen dari pihak keluarga Agus untuk mentransfer dana tambahan ke rekening yayasan juga memperkuat kepercayaan publik bahwa mediasi dapat menghasilkan solusi berkelanjutan yang tidak memicu konflik

lanjutan. Dengan demikian, kasus ini dapat dijadikan preseden baik mengenai efektivitas mediasi sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa non-litigasi dalam sengketa sosial keagamaan atau kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan donasi dan yayasan

Konflik semakin merebak

Selesai dari Podcast yang bertujuan mediasi bersama Deny Sumargo sebagai pihak ketiga serta didapat kesepakatan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Nyatanya, Pihak Agus melanjutkan perkara dengan menuntut Yayasan Novi atas pencemaran nama baik dan Pemerasan ke Polda Metro Jaya. Pihak Agus merasa tuduhan penyalahgunaan dana telah merusak reputasinya, dan menuntut klarifikasi serta ganti rugi melalui jalur hukum dengan bantuan pengacara yang mewakilinya yaitu Farhat Abbas.

Dari fakta tersebut diketahui, meskipun telah ada kesepakatan dalam mediasi sebelumnya, pihak Agus melanjutkan perkara ke jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu menjamin penyelesaian yang final, terutama jika salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil mediasi. Dalam konteks ini, mediasi penal, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan restoratif, dapat menjadi pilihan yang relevan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.¹³ Mediasi penal mendorong para pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan, yang dapat membantu memulihkan hubungan yang rusak akibat konflik.¹⁴

Pihak Agus merasa bahwa tuduhan penyalahgunaan dana telah merusak reputasinya, sehingga ia menuntut klarifikasi dan ganti rugi. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa mediasi dapat menjadi sarana untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik dibandingkan dengan litigasi, yang sering kali dapat memperburuk hubungan antara para pihak.¹⁵ Proses litigasi tidak hanya memakan

¹³ Teguh Hariyono, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan" 2, no. 1 (2021): 1-18.

¹⁴ E. Rado, R. H., Arief, B. N., dan Soponyono, "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Law Reform* 12, no. 2 (2016): 266-76.

¹⁵ Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al, "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 2,

waktu dan biaya yang tinggi, tetapi juga dapat merusak reputasi dan hubungan bisnis yang telah terjalin.¹⁶ Oleh karena itu, meskipun pihak Agus telah memilih untuk melanjutkan ke jalur hukum, mediasi tetap bisa menjadi pilihan yang layak untuk dipertimbangkan kembali dalam upaya mencapai penyelesaian yang lebih harmonis.

Dalam situasi ini, keterlibatan pengacara Farhat Abbas sebagai perwakilan hukum dari pihak Agus menunjukkan bahwa pihak tersebut berusaha untuk melindungi hak-haknya melalui jalur hukum.¹⁷ Namun, penting untuk diingat bahwa mediasi tetap dapat dilakukan meskipun proses litigasi telah dimulai, sehingga dapat membantu mengurangi ketegangan serta mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁸ Oleh karena itu, meskipun pihak Agus telah mengambil langkah hukum, mediasi tetap dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa ini.

Di lain sisi, pihak novi menawarkan mediasi untuk yang kedua kali. Yang mana mediasi dilakukan dengan melibatkan pengacara masing-masing pihak dan mediatornya adalah Abraham Silaban, sebagaimana dapat dibuktikan melalui gambar berikut.



Gambar 1. Pertemuan terbuka dalam rangka penyelesaian

<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p04>.
Jurnal.

¹⁶ Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al.

¹⁷ Lita Andari Susanti, "Bikin Heboh, Inilah Rentetan Pernyataan Kontroversial Farhat Abbas Dalam Kasus Uang Donasi Agus Salim," *Pojok Satu*, 2024.

¹⁸ Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2019, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

Donasi M. Agus Salim

Adapun hasil dari pertemuan tersebut yaitu penyampaian poin damai yang diinginkan oleh kedua pihak diwakili pengacara masing-masing. Bisa kita lihat poin-poin Mediasi tersebut sebagai berikut:

Tabel 2. Poin Mediasi Damai kedua belah pihak ¹⁹
POIN DAMAI

Pihak Agus	Pihak Novi
1. Pihak Novi mengembalikan uang donasi sebesar 1,3 M ke Pihak Agus	1. Uang donasi tetap di Yayasan dan akan digunakan untuk pihak Agus dengan skala prioritas pengobatan dan sisa uang setelah pengobatan akan dikembalikan kepada Agus sebagai biaya hidup.
2. Pihak Novi meminta maaf kepada pihak Agus di depan Publik	2. Dana akan disimpan ke pihak ketiga yang telah disepakati dan akan dibuatkan rekening baru, dipergunakan untuk prioritas pengobatan dan sisa uang setelah pengobatan akan dikembalikan kepada Agus sebagai biaya hidup

Berdasarkan informasi yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan yang tajam antara pihak Agus dan pihak Novi menjadi penyebab utama tidak tercapainya kesepakatan yang jelas dalam proses mediasi. Pihak Agus menuntut haknya sebagai penerima donasi agar diserahkan secara penuh, sementara pihak Novi menekankan pentingnya transparansi dan pengelolaan dana sesuai tujuan awal penggalangan, yakni untuk keperluan pengobatan, dengan pengawasan tetap berada di bawah yayasan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akar permasalahan tidak hanya soal distribusi dana, tetapi juga terkait prinsip dan mekanisme pengelolaan. Meskipun mediasi telah diupayakan, konflik terus bergeser ke ranah hukum. Dalam konferensi pers, pihak Novi menegaskan bahwa dana donasi masih tersimpan utuh di rekening yayasan dan siap digunakan untuk pengobatan sesuai rencana semula, namun pihak Agus telah menyatakan penolakan terhadap proses mediasi lebih lanjut, bahkan memilih untuk menempuh jalur

¹⁹ Abraham Silaban, "Pertemuan Terbuka Dalam Rangka Penyelesaian Donasi M. Agus Salim," *Curhat Bang Denny Sumargo*, November 2024.

hukum dan tidak lagi menginginkan dana tersebut.

Melihat tidak adanya titik temu dan kejelasan status uang donasi, Sebagian Donatur berpendapat untuk menarik kembali uang yang telah di donasikan, ini bisa dilihat dari kolom komentar beberapa podcast yang menayangkan konflik tersebut. Adanya reaksi ini, Deny Sumargo melalui keterangan pada podcastnya membuka Aspirasi Donatur yang telah disepakati bersama antara Deny Sumargo, Yayasan Novi bahkan Pengacara perwakilan para donatur, Aspirasi Donatur ini memungkinkan para donatur dapat memberikan kuasa dan polling terhadap penggunaan uang donasi yang sudah terkumpul dengan cara mengisi kuasa yang terdapat pada link <https://suaraku.co.id>.²⁰ Dimana terdapat ketentuan untuk mengikutinya, salah satunya menyetorkan bukti Transfer ke rekening Pihak Agus serta polling ini di awasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui tanda daftar penyelenggara system elektronik. Kemudian, terdapat tiga polling utama yang ditawarkan dalam aspirasi tersebut, yaitu: Pertama, uang donasi diserahkan kepada pihak Agus. Kedua, Uang donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Ketiga, uang donasi dikembalikan kepada donatur.

Langkah ini diambil sebagai penyelesaian akhir dari konflik ini, agar permasalahan tidak berlarut-larut dan status uang dan transparansi donasi jelas arahnya kemana, sebab dinilai konflik ini sudah merambat ke segala arah bahkan pada taraf para Donatur menginginkan uangnya kembali dan atau tidak digunakan oleh pihak Agus. Adapun hasil perolehan Polling tersebut dapat dilihat dari Tabel berikut.

Tabel 3. Polling Aspirasi Donatur ²¹

NO	PILIHAN POLLING	JUMLAH DONATUR	JUMLAH UANG
1	Diserahkan kepada Agus	11 Orang	2.008.000
2	Dialihkan Kepada pihak yang lebih membutuhkan	335 Orang	125.084.485
3	Dikembalikan kepada Donatur	110 Orang	35.136.000
4	Data Tidak Valid	225 Orang	

²⁰ Aspirasi, "Serap Aspirasi Donatur," 2024.

²¹ Suara.co.id, "Aspirasi Donatur Novi Dan Agus Salim," n.d.

Berdasarkan data polling elektronik pertanggal 23 November 2024, dapat diketahui. Pertama, Uang donasi yang akan diserahkan kepada pihak Agus adalah sebanyak 2.008.000 yang dipilih dari 11 orang donator. Kedua, Uang Donasi akan dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan sebanyak 125.084.485 yang dipilih 335 orang. Ketiga, Uang Donasi sebanyak 35.136.000 akan dikembalikan kepada Donatur dipilih dari 110 Orang. Melalui informasi ini bisa kita lihat bahwa, Uang Donasi dialihkan kepada pihak lain menempati polling terbanyak, ini menunjukkan Para Donatur lebih ingin uangnya digunakan untuk pihak selain agus yang lebih membutuhkan. Sedangkan menempati polling terendah yaitu Uang donasi diserahkan kepada Agus, ini menunjukkan pertanggal tersebut Agus hanya mendapat uang donasi sebesar itu. Adapun untuk data tidak valid, hal ini dapat disebabkan dua hal. Pertama, Donatur kurang memenuhi syarat dalam pengisian Polling. Kedua, donator tidak memenuhi Syarat ikut polling.

Dalam konteks etika, kasus sengketa donasi antara Yayasan Novi dan pihak Agus menunjukkan kompleksitas tanggung jawab moral yang menyertai pengelolaan dana publik. Donasi bersifat amanah, dan secara etis, harus dikelola dengan penuh integritas, transparansi, dan kejujuran demi menjaga kepercayaan publik. Tindakan pihak Agus yang tetap melanjutkan kasus ke jalur hukum meskipun telah dilakukan dua kali mediasi dapat dilihat sebagai bentuk kekecewaan terhadap proses mediasi yang dianggap tidak menjawab kebutuhan personalnya. Namun demikian, dari sisi etika sosial, keberlanjutan konflik di ruang publik tanpa penyelesaian yang jelas justru memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga amal. Reaksi donatur yang menghendaki pengembalian dana atau pengalihan kepada pihak lain menunjukkan bahwa dalam persepsi publik, penerima donasi tidak lagi dianggap layak jika tidak menunjukkan sikap kooperatif terhadap penyelesaian yang adil dan transparan.

Secara hukum, sengketa ini memperlihatkan batasan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian konflik. Meski Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediasi adalah bagian integral dari proses penyelesaian perkara perdata dan dapat dilakukan bahkan setelah proses litigasi dimulai, kenyataannya kesepakatan yang dicapai dalam mediasi bersifat sukarela dan tidak mengikat jika tidak dituangkan dalam akta perdamaian yang disahkan oleh pengadilan.

Dalam hal ini, tidak tercapainya titik temu dalam mediasi kedua memperkuat posisi hukum pihak Agus untuk menempuh jalur litigasi, meskipun secara substansi publik menilai pihak yayasan telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan menjaga dana tetap utuh dan terbuka terhadap audit serta polling publik. Di sisi lain, tuntutan pidana atas pencemaran nama baik dan pemerasan perlu diuji secara objektif berdasarkan Pasal 310 dan 368 KUHP, karena dalam konteks publikasi kasus ini, narasi yang berkembang masih bersifat multitafsir dan belum terbukti adanya niat jahat atau pemaksaan oleh pihak yayasan.

Polling Aspirasi Donatur yang diinisiasi oleh Deny Sumargo dengan dukungan pihak yayasan dan pengawasan Kementerian Kominfo juga menunjukkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk mewadahi suara donatur. Dari sisi hukum administrasi, polling ini memberikan legitimasi publik terhadap arah penggunaan dana dan memperkuat prinsip partisipasi serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan donasi. Hasil polling yang menunjukkan dominasi pilihan "dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan" secara implisit memberi sinyal bahwa donatur telah kehilangan kepercayaan terhadap pihak penerima awal. Ini membuka ruang bagi yayasan untuk mengambil keputusan berbasis aspirasi mayoritas, dengan tetap memperhatikan aspek hukum agar tidak terjebak dalam gugatan wanprestasi atau pelanggaran komitmen awal. Dengan demikian, penyelesaian akhir perlu tetap berpijak pada prinsip *good governance*, legalitas, dan akuntabilitas sosial agar tidak menimbulkan preseden buruk terhadap sistem pengelolaan donasi di masa depan.

Kesimpulan

Sengketa antara Yayasan Novi dan Agus memberikan pelajaran penting mengenai transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan donasi publik. Yayasan Novi telah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan memastikan bahwa dana digunakan untuk keperluan yang telah diumumkan. Di sisi lain, kurangnya pemahaman Agus tentang tanggung jawabnya sebagai penerima donasi menjadi penyebab utama dari konflik ini.

Mediasi yang dilakukan telah menyelesaikan sebagian masalah, dengan dana donasi yang tersisa dimutasikan ke yayasan untuk memastikan penggunaan yang tepat. Namun, tuntutan pencemaran

nama baik menunjukkan bahwa sengketa ini belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini menunjukkan secara umum setiap orang atau kelompok yang bermediasi, harus sama-sama menginginkan adanya perbaikan hubungan, kerjasama yang berlanjut serta kesediaan untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi. Selain itu harus juga menggunakan prinsip-prinsip yang baik dalam bermusyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Abraham Silaban. "Pertemuan Terbuka Dalam Rangka Penyelesaian Donasi M. Agus Salim." *Curhat Bang Denny Sumargo*, November 2024.

Aspirasi. "Serap Aspirasi Donatur," 2024.

Basri, Veithzal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Chrisna Bagus Edhita Praja; et.al. "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 2. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KP.2021.v43.i03.p04>. Jurnal.

Deka Yusuf Afandi. "Beredar Laporan Mutasi Rekening Uang Donasi Agus Salim, Ternyata Digunakan Untuk Ini." *Jawa Pos Radar Semarang*, 2024.

Hariyono, Teguh. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan" 2, no. 1 (2021): 1-18.

Indonesia, Republik. "Presiden Republik Indonesia," no. 1 (2004).

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nur Iftitah Isnantiana. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," 2018, 32-45.

Prinada, Yuda. "Cerita Lengkap Kasus Agus Air Keras Versi Novi Pratiwi." *tirto.id*, 2024.

Rado, R. H., Arief, B. N., dan Soponyono, E. "Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Law Reform* 12, no. 2 (2016): 266-76.

Rahmah. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.

Rahmah, Dian Maris. "Mediasi Di Pengadilan" 4, no. 42 (2019): 1-16.

<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

- Renata Christha Auli, S.H. "Bunyi Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan Dan Unsurnya." *hukumonline.com*, 2024.
- Suara.co.id. "Aspirasi Donatur Novi Dan Agus Salim," n.d.
- Sumargo, Denny. "Terima Donasi 1,5 M Agus Korban Penyiraman Aer Keraz Bagi-Bagi Uang Ke Keluarga," 2024.
- Susanti, Lita Andari. "Bikin Heboh, Inilah Rentetan Pernyataan Kontroversial Farhat Abbas Dalam Kasus Uang Donasi Agus Salim." *Pojok Satu*, 2024.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik Kekayaan Intelektual Di Indonesia , Secara Spesifik Alasan Utama Tersebut Berkaitan Dengan Isu Komitmen Indonesia Sebagai Individu Dari World Exchange Association (WTO) Yang Seha" 6, no. 1 (2023): 141-57.